



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan dampak sosial-ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.071/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);
24. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah APBDes di Kabupaten Gresik.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah rangkaian kebijakan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* meliputi pelayanan kesehatan, jaringan pengaman sosial (*social safety net*), serta penanganan dampak ekonomi.

12. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
13. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial Pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
15. Bantuan Sosial Tunai adalah stimulus bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
16. Kartu Pra Kerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
17. Jaringan Pengaman Sosial Nasional adalah komulatif program bantuan sosial yang bersumber dari APBN meliputi PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Prakerja.
18. Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur adalah program bantuan sosial penanganan dampak sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
19. Jaring Pengaman Sosial adalah bantuan uang untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik kepada keluarga penerima manfaat dengan status kesejahteraan rendah dengan kriteria ditentukan dan bukan penerima program Jaring Pengaman Sosial Nasional, Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur atau BLT-Desa.
20. Stimulan Ekonomi adalah insentif fiskal dan non fiskal yang disalurkan kepada penerima manfaat di sektor usaha formal dan informal di Kabupaten Gresik.

21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk penduduk miskin keluarga penerima manfaat dengan kriteria ditentukan dan bukan penerima program Jaring Pengaman Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan/atau Kabupaten Gresik.
22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database terpadu kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
23. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
24. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
25. Gugus Data Satuan Tugas *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Data adalah bagian unit satuan tugas yang berfungsi dalam pengelolaan data program penanganan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
26. Stakeholder penanganan dampak sosial ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut stakholder adalah pihak pada tingkatan Kabupaten, Kecamatan, dan/atau Desa meliputi Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Filantropi, Kelompok Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan/atau Kelurahan.
27. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

28. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang dengan:
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
29. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Orang yang mengalami:
- a. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
30. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata kelola program penanganan dampak sosial-ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)* meliputi:

- a. Jaring Pengaman Sosial;
- b. Stimulan Ekonomi; dan
- c. BLT-Desa.

Pasal 3

Program jaring pengaman sosial, stimulan ekonomi, dan BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menangani dampak sosial ekonomi penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

BAB III
KLASIFIKASI JENIS BANTUAN, KELUARGA PENERIMA
MANFAAT, SUMBER PENDANAAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Jenis Bantuan, Keluarga Penerima Manfaat,
Sumber Pendanaan Jaring Pengaman Sosial

Pasal 4

Jaring Pengaman Sosial diberikan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga setiap bulan.

Pasal 5

(1) Penerima manfaat program Jaring Pengaman Sosial meliputi:

- a. keluarga dengan kesejahteraan rendah sebagaimana tercantum dalam DTKS;
- b. keluarga OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang menjalani isolasi oleh pelayanan kesehatan dan/atau isolasi mandiri;
- c. pekerja dan/atau pelaku usaha di sektor informal dan formal terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya yaitu;

1. kehilangan seluruhnya atau pengangguran dan/atau kehilangan sebagian atas pekerjaan dan/atau mata pencaharian;
 2. memiliki penghasilan rendah dibawah standar layak hidup; dan
 3. tidak memiliki aset tabungan atau tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan untuk menjalani isolasi dan/atau *physical distancing* selama masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerima Program Jaringan Pengaman Sosial Nasional, dan/atau Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Sumber pembiayaan Jaring Pengaman Sosial berasal dari APBD.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis Bantuan, Keluarga Penerima Manfaat, Sumber Pendanaan Stimulan Ekonomi

Pasal 7

Stimulan ekonomi meliputi:

- a. Penghapusan retribusi pasar untuk pelaku usaha mikro dan/atau retribusi rumah susun;
- b. relaksasi pajak dan/atau retribusi lainnya;
- c. Pengembangan *marketplace* sebagai pusat distribusi logistik Desa untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan mengutamakan produk hasil pertanian dan usaha mikro lokal;
- d. *Refocusing* TSLP untuk penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* baik di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi;
- e. Pencegahan *panic buying* untuk mengurangi potensi inflasi; dan
- f. promosi produk usaha mikro melalui *platform digital*.

Pasal 8

- (1) Penerima manfaat stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, pelaku usaha mikro pada seluruh sektor informal yang memiliki usaha di Pasar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta masyarakat penghuni rumah susun;
- (2) Penerima manfaat stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, seluruh masyarakat di Daerah;
- (3) Penerima manfaat stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, pelaku usaha usaha mikro yang memiliki produk makanan dan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, serta pelaku usaha tani lokal yang memiliki komoditas di Daerah;
- (4) Partisipan stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, seluruh perusahaan penyalur TSLP di Daerah.
- (5) Penerima manfaat stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Daerah;
- (6) Penerima manfaat stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, seluruh pelaku usaha mikro di Daerah.

Pasal 9

Sumber pembiayaan stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f berasal dari APBD;
- b. Pasal 7 huruf c berasal dari APBD dan/atau APBDes; dan
- c. Pasal 7 huruf d berasal dari Dana TSLP.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Jenis Bantuan, Keluarga Penerima Manfaat,
Sumber Pendanaan BLT-Desa

Pasal 10

Penyaluran BLT-Desa dilakukan secara non tunai (*cash less*) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga setiap bulan yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 11

Keluarga penerima manfaat BLT-Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- b. tidak termasuk penerima Jaring Pengaman sosial Nasional, Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur, dan/atau Jaring Pengaman Sosial; dan
- c. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan dan/atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan BLT-Desa berasal dari Dana Desa dengan besaran paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut;
- (3) Penganggaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam perubahan APBDesa.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DATA PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu

Pengelola Data

Pasal 13

Penyedia Data sektoral calon penerima manfaat jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Dinas Sosial menyediakan Data Keluarga DTKS, Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur;

- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan akses terbatas;
- c. Dinas Kesehatan menyediakan data OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan akses rahasia;
- d. Dinas Tenaga Kerja menyediakan data kartu Pra kerja;
- e. Perangkat Daerah lainnya, Pemerintah Desa/Kelurahan dan stakeholder dapat menyediakan data calon keluarga penerima manfaat pekerja dan/atau pelaku usaha di sektor informal dan formal terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 14

Penyedia Data Sektoral stimulan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana berikut:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan menyediakan data pelaku usaha mikro pada seluruh sektor informal yang memiliki usaha di Pasar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan data penghuni Rumah Susun;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyediakan data potensi relaksi pajak dan retribusi Daerah terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan data pengembangan marketplace Desa;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan menyediakan data pelaku usaha usaha mikro yang memiliki produk penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- f. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyediakan data pelaku usaha tani lokal yang memiliki produk komoditas makanan di Daerah; dan
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah menyediakan data perusahaan penyalur TSLP di Daerah.

Pasal 15

Pemerintah desa menyediakan Data Sektoral penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Data

Dan Blt-Desa

Pasal 16

Dalam rangka pengelolaan data sektoral dibentuk Gugus Data penanganan dampak sosial-ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di bawah koordinasi Satuan Tugas *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik.

Pasal 17

Mekanisme pengelolaan data jaring pengaman sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. Gugus Data melaksanakan persandingan data (*pairing by data element*) seluruh data sektoral calon keluar penerima manfaat jaring pengaman sosial;
- b. Persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghasilkan daftar calon keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial dan diklasifikasikan per Kecamatan per Desa meliputi:
 1. Kategori I (DTKS) merupakan calon daftar keluarga penerima manfaat DTKS bukan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial Nasional dan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur; dan
 2. Kategori II (Non DTKS) merupakan Daftar calon keluarga penerima manfaat OTG, ODP, PDP, dan Positif *Virus Disease (COVID-19)* dan pekerja dan/atau pelaku usaha di sektor informal dan formal terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* diluar Ketergori I dan bukan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial Nasional dan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 18

- (1) Gugus Data menyerahkan daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Kecamatan kecuali daftar calon keluarga penerima manfaat OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
- (2) Kecamatan mendistribusikan daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi daftar Keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial Kategori II Khususnya Daftar OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)* oleh Tim *Tracing* Dinas Kesehatan untuk menentukan kevalidan Data di lapangan;
- (2) Format Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Gugus Data.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan melaksanakan verifikasi daftar calon keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial Kategori I dan kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b kecuali daftar calon keluarga penerima manfaat OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (3) Pelaksanaan verifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung oleh Relawan Desa Lawan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau didukung oleh *stakeholder* lain di tingkat Desa, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

- (4) Pelaksanaan verifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus atau Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dengan penambahan dan pengurangan terhadap daftar calon keluarga penerima manfaat, finalisasi, penetapan data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial;
- (5) Format Hasil verifikasi Jaring Pengaman Sosial Kategori I dan Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Format pelaporan penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
- (8) Hasil verifikasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaporkan kepada Bupati tembusan Gugus Data melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak verifikasi selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua

Penetapan data penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial dan BLT-Desa

Pasal 21

- (1) Gugus Data merekapitulasi dan melakukan persandingan data kembali hasil verifikasi keluarga penerima manfaat jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (8);

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Sosial untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Data Penerima Manfaat

Pasal 22

- (1) Gugus Data merekapitulasi data stimulan ekonomi dan mendistribusikan data kepada Perangkat Daerah penyedia data sektoral untuk dilakukan verifikasi;
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Gugus Data paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak daftar diterima.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah penyedia data sektoral mengkoordinasikan penetapan stimulan ekonomi.
- (2) Stimulan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Stimulan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Publikasi keluarga penerima manfaat meliputi :
 - a. Jaring Pengaman Sosial kecuali daftar keluarga penerima manfaat OTG, ODP, PDP, dan Positif *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. Stimulan Ekonomi; dan
 - c. BLT-Desa
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik melalui domain <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/>.

BAB V
PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jaring Pengaman Sosial

Pasal 25

- (1) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan tiap bulan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial;
- (2) Dinas Sosial menunjuk Bank untuk memfasilitasi *virtual account* keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial berdasarkan kategori wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pengambilan Jaring Pengaman Sosial di Kantor Cabang Bank yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak bantuan diterima untuk diserahkan secara langsung ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan keluarga penerima manfaat atau warga lainnya Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengoptimalkan e-Warung atau mereplikasi dengan membentuk Warung Desa (*marketplace*) yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes), Toko Tani, Koperasi, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- (2) Warung Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator pemenuhan kebutuhan makanan keluarga penerima manfaat dan warga lainnya serta bertujuan mengurangi mobilitas penduduk dalam rangka *physical/social distancing* mencegah penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- (3) Pemenuhan kebutuhan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioptimalkan dari produk pertanian lokal Desa, hasil usaha Desa, usaha mikro di wilayah Desa, dan/atau Pasar Setempat;

- (4) Pemanfaatan e-Warung dan/atau replikasi Warung Desa sebagai koordinator pemenuhan kebutuhan makanan tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh pengelola Warung Desa atau pihak lain sehingga keluarga penerima manfaat dan/atau warga lainnya tidak memiliki pilihan

Bagian Kedua

Stimulan Ekonomi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Insentif fiskal berupa relaksasi pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- (2) Pengembangan Warung Desa di Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memenuhi kebutuhan makanan Desa keluarga terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* mengutamakan produk pertanian lokal Desa, hasil usaha Desa, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Desa, dan/atau Pasar Setempat;
- (3) Pencegahan *panic buying* untuk mengurangi potensi inflasi dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian kepada pelaku usaha ekonomi di sektor pangan seperti pasar tradisional dan pasar modern melalui paket kebijakan ekonomi;
- (4) Promosi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan melalui platform digital Gapuro Santri, Radio Suara Gresik, dan *online storage* lainnya.

Bagian Ketiga

BLT-Desa

Pasal 28

Penyaluran BLT-Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.

Pasal 29

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, dan BLT-Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

BAB VI

MEKANISME PERBAIKAN DATA PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu

Mekanisme Perbaikan Data

Jaring Pengaman Sosial Dan Blt-Desa

Pasal 30

Penetapan data keluarga penerima manfaat jaring Pengaman Sosial/BLT-Desa dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat:

- a. *inclusion error* atau keluarga yang tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai daftar penerima program;
- b. *exclusion error* atau keluarga yang berhak tetapi tidak dimasukkan sebagai daftar penerima;
- c. keluarga penerima manfaat menolak bantuan;

Pasal 31

- (1) Perbaikan akibat *inclusion error* atau keluarga yang tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai daftar penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a pada Jaring Pengaman Sosial atau BLT-Desa berdampak pada penghentian langsung bantuan kepada keluarga dimaksud pada kesempatan pertama dan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penghentian Jaring Pengaman Sosial atau BLT-Desa;
- (2) Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang dihentikan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penghentian Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan diserahkan ke Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesalahan ditemukan;

- (3) Kecamatan mengkoordinasikan pengembalian bantuan oleh Desa dan Rekapitulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyerahkan kepada Dinas Sosial paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekapitulasi pengembalian oleh Desa diterima;
- (4) Dinas Sosial mengembalikan bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kas Daerah.
- (5) BLT-Desa yang dihentikan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan dilaporkan ke Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesalahan ditemukan;
- (6) Pemerintah Desa mengembalikan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kas Desa

Pasal 32

- (1) Perbaiki akibat *exclusion error* atau keluarga yang berhak tetapi tidak dimasukkan sebagai daftar penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b pada Jaring Pengaman Sosial atau BLT-Desa dilaksanakan melalui verifikasi dan pelaporan usulan tambahan;
- (2) Format verifikasi dan pelaporan usulan tambahan Jaring Pengaman Sosial dan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Hasil verifikasi dan pelaporan usulan tambahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Desa/Kelurahan dan diserahkan kepada Kecamatan;
- (4) Kecamatan mengkoordinasikan dan menyerahkan hasil verifikasi dan pelaporan usulan tambahan kepada Dinas Sosial paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekapitulasi oleh Desa diterima.

Pasal 33

- (1) Perbaikan akibat keluarga penerima manfaat menolak bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c pada Jaring Pengaman Sosial atau BLT-Desa harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penghentian Jaring Pengaman Sosial/BLT-Desa
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penghentian Jaring Pengaman Sosial/BLT-Desa ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan/atau anggota Keluarga penerima manfaat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penghentian Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk diserahkan ke Dinas Sosial melalui kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penolakan dilaporkan ;
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penghentian BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan dilaporkan ke Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penolakan dilaporkan;

Pasal 34

- (1) Dinas Sosial mengkoordinasikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), hasil verifikasi dan pelaporan usulan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) kepada Gugus Data;
- (2) Gugus Data melaksanakan persandingan data hasil verifikasi dan pelaporan usulan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil persandingan data sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Dinas Sosial untuk perubahan penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Jaring Pengaman Sosial;

- (4) Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Perbaikan Data Stimulan

Pasal 35

Perbaikan data penerima manfaat Stimulan Ekonomi dilaksanakan secara simultan oleh Perangkat Daerah penyedia data sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi landasan pelaksanaan pada bulan berikutnya.

BAB VII

PELAPORAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pelaporan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke-4 tiap Bulan;
- (2) Pelaporan pelaksanaan BLT- Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Kecamatan untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke-4 tiap Bulan;
- (3) Pelaporan Stimulan Ekonomi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyedia data sektoral kepada Bupati paling lambat minggu ke-1 tiap Bulan berikutnya;
- (4) Format pelaporan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format pelaporan pelaksanaan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI GRESIK,

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Drs. NADLIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

HASIL VERIFIKASI JARING PENGAMAN SOSIAL KATEGORI II

KHUSUSNYA DAFTAR ORANG TANPA GEJALA, ORANG DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, DAN POSITIF
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) OLEH TIM TRACING DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

| NO. | Nama ODP, PDP, Positif Covid | No. KK | NIK | Alamat | Penerima | | | | | | L/TL |
|-----|--|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| | | | | | PKH | Sembako | BST | Kartu Pra Kerja | JPS Provinsi | JPS Kategori I (DTKS) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*);
2. Kolom (6), (7), (8), (9),(10), (11) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*) oleh Gugus Data berupa blank yang bermakna Penerima manfaat diluar Kategori I atau diluar data DTKS dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra Kerja dan/atau Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur.
3. Kolom (6), (7), (8), (9), (10), diverifikasi ulang oleh Tim untuk memberikan tanda (v) bila menerima bantuan sebagaimana dimaksud.
4. Kolom (11), diverifikasi ulang oleh Tim untuk memberikan tanda (v) bila calon penerima manfaat merupakan keluarga DTKS.
5. Kolom (12) diberi tanda TL bila terdapat tanda (v) dalam salah satu Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11). Diberi tanda L bila tidak terdapat tanda (v) di seluruh Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11).

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

HASIL VERIFIKASI JARING PENGAMAN SOSIAL KATEGORI I DAN KATEGORI II
OLEH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DIDUKUNG RELAWAN DESA LAWAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
STAKEHOLDER LAIN

| No | Nama | No. KK | NIK | Alamat | Penerima | | | | | | | Terdampak Covid-19 | | | Pekerjaan | Penerima |
|------|------|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|----------|------|--------------------|------|------|-----------|----------|
| | | | | | PKH | Sembako | BST | Kartu Pra Kerja | JPS Provinsi | BLT Desa | DTKS | C1 | C2 | C3 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*) atau pengajuan usulan Desa dan stakeholder lain dan diverifikasi ulang oleh Desa.

2. Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*) oleh Gugus Data berupa blank yang bermakna Penerima bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra Kerja dan/atau Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur dan diverifikasi ulang oleh Desa.

3. Kolom (11) dicentang bila ditetapkan dalam penerimaan BLT Desa.

4. Kolom (12) diisi ID DTKS bila Calon KPM termasuk DTKS.

Bila Kolom (12) adalah DTKS maka termasuk penerima JPS kategori I sehingga Kolom (13), (14), (15) tidak perlu diisi.

Bila Kolom (12) bukan DTKS maka termasuk penerima JPS kategori II yaitu sektor formal dan informal terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* inter alia buruh tani, masyarakat perikanan, kehilangan pekerjaan, tenaga kerja Indonesia yang dideportasi, tenaga kesehatan non medis, guru madrasah diniyah sederajat, guru ngaji, muadzin, marbot masjid, pasukan kuning, usaha mikro, pedagang kaki lima, dan sektor formal informal terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lainnya.

Bila Kolom 12 bukan DTKS, maka perlu diisi kriteria pada Kolom (13), (14), (15).

5. Kriteria penerima manfaat huruf c

Kolom (13) Kriteria C.1 : Kehilangan seluruh pekerjaan/mata pencaharian atau pengangguran dapat bermakna bahwa orang dimaksud kehilangan pekerjaan karena pemutusan kerja, tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan, atau seorang pelaku usaha yang usahanya tutup/tidak beroperasi selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Kehilangan sebagian atas pekerjaan/mata pencaharian dapat bermakna orang dimaksud dirumahkan dari tempat bekerja selama masa pandemi dan/atau mengalami pemotongan pendapatan yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan selama masa isolasi akibat pandemi.

Kehilangan sebagian mata pencaharian dapat bermakna bahwa orang dimaksud mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari hasil usahanya yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan selama masa isolasi akibat pandemi.

Kolom (14) Kriteria C.2 : Penghasilan rendah dibawah standar layak hidup bermakna bahwa penghasilan dari orang dimaksud dibawah standar layak hidup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan selama menjalani isolasi dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kolom (15) Kriteria C.3 : Pengeluaran per kapita Kabupaten Gresik per bulan sebesar Rp1.322.912,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua belas) dengan rincian untuk makanan sebesar Rp673.892,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) dan non makanan Rp649.020,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh ribu rupiah).

Masa pandemi sesuai dengan model dari Pemerintah mencapai 3-5 Bulan. mengacu pada model maksimal maka kebutuhan pengeluaran per kapita mencapai Rp6.614.560,00 (enam juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Dengan demikian, tidak memiliki aset tabungan yang cukup bermaksud bahwa keluarga dimaksud memiliki tidak memiliki tabungan atau memiliki tabungan netto (dikurangi pengeluaran hutang dan pengembalian piutang) sebesar kurang dari Rp.6.600.000,00-Rp.7.000.000,00 guna memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan untuk menjalani isolasi mandiri dan/atau physical distancing selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

6. Kolom (16) diisi pekerjaan calon penerima manfaat.

7. Kolom (17) diisi Penerima JPS Kategori 1 DTKS/JPS Kategori 2 Non DTKS/ Tidak Layak bila tidak memenuhi kriteria.

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

FORMAT PELAPORAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA

| No | Nama | No. KK | NIK | Alamat | Penerima | | | | | | | Pekerjaan | Penerima |
|------|------|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|----------|------|-----------|----------|
| | | | | | PKH | Sembako | BST | Kartu Pra Kerja | JPS Provinsi | JPS Kab. | DTKS | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*) atau pengajuan usulan Desa dan stakeholder lain dan diverifikasi ulang oleh Desa.

2. Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11) diisi otomatis berdasarkan persandingan data (*pairing by data element*) oleh Gugus Data berupa blank yang bermakna Penerima bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra Kerja, Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur, dan/atau Jaringan Pengaman Sosial Kabupaten untuk diverifikasi ulang oleh Desa.
3. Kolom (12) diisi ID DTKS bila Calon KPM termasuk DTKS dan disilang bila bukan DTKS.
4. Kolom (13) diisi calon pekerjaan penerima manfaat.
5. Kolom (14) diisi BLT Desa bila seluruh syarat terpenuhi dan diisi TL bila ditemukan centang pada salah satu Kolom (6), (7), (8), (9), (10), atau (11), dan tidak memenuhi kriteria BLT Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DI DESA

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Pengajuan Hasil Verifikasi Jaring Pengaman Sosial APBD Kabupaten
Gresik dan BLT-Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Desa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pemerintah Desa telah melaksanakan verifikasi terhadap daftar calon keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial APBD Kabupaten Gresik dan BLT Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kriteria yang ditetapkan, serta telah melalui Musyawarah Desa Khusus atau Insidentil;
2. Berkenaan dengan tersebut dinyatakan bahwa daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah memenuhi kriteria penerima manfaat dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
3. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

BPD Desa....

....., 2020

Kepala Desa

TTD Materai 6000

Nama Terang

(Nama Terang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DI KELURAHAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pengajuan Hasil Verifikasi Jaring Pengaman Sosial APBD Kabupaten Gresik

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Lurah

Alamat :

Desa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pemerintah Desa telah melaksanakan verifikasi terhadap daftar calon keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial APBD Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan berlaku dan kriteria yang ditetapkan serta telah melalui Musyawarah Kelurahan Khusus atau Insidentil;
2. Berkenaan dengan tersebut dinyatakan bahwa daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah memenuhi kriteria penerima manfaat dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
3. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Lurah

TTD Materai 6000

(Nama Terang)

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

FORMAT VERIFIKASI DAN PELAPORAN USULAN TAMBAHAN JARING PENGAMAN SOSIAL

| No | Nama | No. KK | NIK | Alamat | Penerima | | | | | | Terdampak Covid-19 | | | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|------|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|------|--------------------|------|------|-----------|-------------|
| | | | | | PKH | Sembako | BST | Kartu Pra Kerja | JPS Provinsi | DTKS | C1 | C2 | C3 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Dihapus |
| | | | | | | | | | | | | | | | Usulan Baru |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5) diisi oleh Desa/Kelurahan berdasarkan NIK/KK penerima manfaat.
2. Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) diisi oleh Desa/Kelurahan berdasarkan keterangan seluruh anggota keluarga dan dokumen yang sah.
3. Kolom (16) diisi dihapus bila setelah pasca verifikasi ditemukan kesalahan atau baru untuk tambahan calon penerima manfaat.

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

FORMAT VERIFIKASI DAN PELAPORAN USULAN TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA

| No | Nama | No. KK | NIK | Alamat | Penerima | | | | | | Terdampak Covid-19 | | | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|------|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|------|--------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | | PKH | Sembako | BST | Kartu Pra Kerja | JPS Provinsi | DTKS | an Pekerja | Tidak Terdata | Sakit Kronis | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Dihapus |
| | | | | | | | | | | | | | | | Usulan Baru |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5) diisi oleh Desa/Kelurahan berdasarkan NIK/KK penerima manfaat.
2. Kolom (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) diisi oleh Desa/Kelurahan berdasarkan keterangan seluruh anggota keluarga dan dokumen yang sah.
3. Kolom (16) diisi dihapus bila setelah pasca verifikasi ditemukan kesalahan atau baru untuk tambahan calon penerima manfaat.

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Penghentian Jaring Pengaman Sosial/ BLT-Desa

Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

No. KK :

Alamat :

Desa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya dan/atau anggota keluarga saya menolak ⁽¹⁾/telah menerima salah satau bantuan dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi Jawa Timur/ Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu ⁽²⁾ pada ⁽³⁾
2. Berkenaan dengan tersebut saya tidak berhak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial/BLT Desa ⁽⁴⁾.
3. Berkenaan dengan tersebut saya bersedia dihapus dari daftar keluarga penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial /BLT Desa ⁽⁴⁾.

....., 2020

TTD Materai 6000

(Nama Terang)

Keterangan :

- (1) Dipilih jika keluarga penerima manfaat menolak dan coret kalimat nomor (2) dan (3)
- (2) Dipilih jenis bantuan yang diterima yaitu PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Jaring Pengaman Sosial Provinsi dan/atau Jaringan Pengaman Sosial Kabupaten. Kalimat nomor (1) dicoret.
- (3) Diisi tanggal, bulan, dan Tahun menerima.
- (4) Bila telah menerima jaring pengaman nasional, dan/atau Provinsi maka dibiarkan. Bila telah menerima jaring pengaman nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten, maka frase Jaring Pengaman Sosial dicoret.
- (5) Diisi sesuai nomor 3 berdasarkan daftar penerima manfaat awal.
- (6) Materai disediakan oleh Desa/Kelurahan.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

PELAPORAN PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Laporan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial APBD Kabupaten Gresik

Desa/Kelurahan Kecamatan

Tahun 2020

| No | No. KK | NIK | Nama Kepala Keluarga/ anggota keluarga yang mewakili | Jumlah penerimaan | Tanggal penerimaan | Penggunaan untuk Kebutuhan Makanan | Tanda Tangan/Cap Jempol |
|----|--------|-----|--|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Telah Diverifikasi oleh
Sekretaris Desa/Lurah

(-----)

Yang Membayar
Kaur/Kasi/Kasun ...

(-----)

Ditetapkan oleh
Kepala Desa/Lurah

(-----)

Mengetahui Camat

(-----)

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

PELAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA

| <p>Laporan Pelaksanaan BLT-Desa Desa Kecamatan Tahun 2020</p> | | | | | | |
|---|--------|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| No | No. KK | NIK | Nama Kepala Keluarga/anggota keluarga yang mewakili | Jumlah penerimaan | Tanggal penerimaan | Tanda Tangan/Cap Jempol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Telah Diverivikasi oleh Sekretaris Desa (-----)</p> | <p>Yang Membayar Kaur/Kasi/Kasun ... (-----)</p> |
| <p>Ditetapkan Kepala Desa (-----) Mengetahui Camat (-----)</p> | |